

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH PADA WISATA EDUKASI KAMPUNG TAHU DESA
BABALANLOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

N. SYAKIROHTUL RISKIYAH
NIM : 1219045

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH PADA WISATA EDUKASI KAMPUNG TAHU DESA
BABALANLOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

N. SYAKIROHTUL RISKIYAH
NIM : 1219045

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2023**

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : N. Syakirohtul Riskiyah

Nim : 1219045

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO 108/DSN MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA WISATA EDUKASI KAMPUNG TAHU DESA BABALANLOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila dikemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 6 Juli 2023

Yang menyatakan



N. Syakirohtul Riskiyah
Nim. 1219045

NOTA PEMBIMBING

Tarmidzi, M. S.I.

Desa Larikan Rt. 06 Rw. 02 Kec. Doro Kab. Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi sdri. N. Syakirohtul Riskiyah

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN Pekalongan

c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

di -

Pekalongan

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Setelah dilakukan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : N. Syakirohtul Riskiyah

Nim : 1219045

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO 108/DSN MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA WISATA EDUKASI KAMPUNG TAHU DESA BABALANLOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan ini agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya terima kasih.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 6 Juli 2023

Pembimbing,



TARMIDZI, M.S.I

NIP. 19780222201608DI094



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Kampus 2 Jl. Pahlawan Km 5 Kajen Kab. Pekalongan, Kode Pos 51161
www.fasyauingusdur.ac.id email: fasya@iainpekalongan.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari :

Nama : N. SYAKIROHTUL RISKIYAH
NIM : 1219045
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO 108/DSN-MUI/X/2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA WISATA EDUKASI KAMPUNG TAHU DESA BABALANLOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari tanggal 11 Juli 2023 dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

TARMIDZI, M.S.I

NIP. 19780222201608DI094

Dewan Penguji,

Penguji I

Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I., M.S.I

NIP. 198712242018012002

Penguji II

Anindya Aryu Inayati, M.P.I.

NIP. 199012192019032009

Pekalongan, 11 Juli 2023

Disahkan Oleh Dekan



Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

NIP. 7306222000031001

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia No. 0543b/ 1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata arab yang dipandang belum diserap ke dalam bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagaiberikut:

A. Konsonan Tunggal

Fonem-fonem konsonan bahasa Arab yang dalam system tulissan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tandasekaligus.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	ħ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	ka dan ha

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Đad	đ	d (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	t (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ي	Ya'	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متعقدين	Ditulis	<i>muta' aqqidīn</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis Jama'ah

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

نعمة الله : ditulis Ni'matullah

زكاة الفطر : ditulis Zakat al-Fitri

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i*, dan dammah ditulis *u*.

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif جَاهِلِيَّة	Ditulis	Ā <i>Jaāhiliyyah</i>
2	Fathah + ya'mati يَسْعَى	Ditulis	Ā <i>yas'ā</i>
3	Kasrah + ya'mati كَرِيم	Ditulis	Ī <i>karīm</i>
4	Dammah + wawumati فُرُوض	Ditulis	Ū <i>fur ūḍ</i>

F. Vokal-vokal Pendek Yang Berurutan Dalam Satu Kata dipisahkan Dengan Apostrof

أَنْتُمْ : ditulis *a'antum*

مُؤْنْتٌ : ditulis *mu'anntaś*

G. Vokal Rangkap

1	Fathah dan ya' sukun بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>Bainakum</i>
2	Fathah dan wawu sukun فَوْقَكُمْ	Ditulis	<i>Fauqakum</i>

H. Kata Sandang Alif + Lam

1. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulisal-
الْقُرْآنُ : ditulis *al-Qur'an*
2. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf l diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya
السَّيِّعَةِ : ditulis *as-sayyi'ah*

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian
شَيْخُ الْإِسْلَامِ : ditulis *syaikh al-Islam* atau *syaikhul Islam*

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang tak henti-hentinya saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan saya kesempatan untuk menyelesaikan tugas akhir ini, bersama ini saya persembahkan skripsi ini untuk :

1. Kedua orangtua tercinta Mama Sarofah dan Bapak Rokhimin yang dengan seluruh cinta, kasih sayang dan pengorbanannya telah mengukir segala asa, cita dan harapan serta do'a restunya.
2. Keluarga besar saya yang selalu memberikan doa serta dukungannya.
3. Dosen pembimbing skripsi saya Bapak Tarmidzi, M. S.I yang telah membimbing dan memberikan arahan selama penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan penuh kesabaran.
4. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I, M. S.I, Bapak Heris Suhendar, M.H, Bapak Redi Handoko, S.H.I.,M.H dan Bapak Dadang Rohendi
5. Orang Baik yang selalu ada, selalu memberikan doa, support dan dukungannya untuk saya (Khoirul Umam).
6. Sahabat baikku yang selalu mendukung dan memberikan semangat serta cukup berkontribusi (Cintia Widiarti)
7. Teman-teman seperjuangan UKM Peradilan Semu yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada saya (Alfina, Nailus, Septi, Zainal, Nafis, Ralia, Hesti, Umam, Dina, Rumaisah, Mbak Tyas, Mbak Nai, Mbak Vika, Mas Syafa', Mas Sahrul, Mas Saif)
8. Rekan seperjuangan Asatid dan Asatidzah Tpq dan Mda Al-Hikmah Desa Babalanlor

MOTTO

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.”

(QS. Ar-Ra'd ayat 11)

ABSTRAK

Wisata syariah atau wisata halal adalah kegiatan wisata yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah. Wisata edukasi adalah suatu program dimana pengunjung dalam kegiatan wisata melakukan perjalanan wisata pada kawasan wisata dengan tujuan mendapatkan pengalaman belajar secara langsung. Sebuah wisata yang dikelola oleh umat muslim hendaknya menggunakan prinsip atau aturan yang sesuai dengan agama Islam atau prinsip syariah. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif atau penelitian lapangan dengan mengumpulkan informasi secara langsung dari objek penelitian melalui wawancara dan dokumentasi. Sumber data dalam penelitian ini adalah pemandu, pengelola, pengunjung dan masyarakat setempat di wisata edukasi kampung tahu. Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah: Bagaimana pelaksanaan wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan dan bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108 Tentang Penyelenggaraan Wisata Berbasis Syariah di wisata edukasi kampung tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pelaksanaan wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, wisata ini bukan merupakan wisata yang berlabelkan wisata syariah, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa yang sudah memenuhi prinsip syariah, pemandu wisata ini dalam melakukan panduan saat ada kunjungan menggunakan pakaian yang sesuai syariat Islam dan memakai hijab bagi pemandu perempuan, terdapat mushola yang bisa digunakan untuk melakukan ibadah sholat di wisata ini, makanan yang disediakan di wisata ini pun adalah makanan halal dan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 belum sepenuhnya diterapkan pada wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor, namun lebih banyak prinsip syariah yang sudah diterapkan dari pada yang belum diterapkan pada wisata ini.

Kata Kunci: Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata, Prinsip Syariah, Wisata Edukasi.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohiim

Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,

Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan rahmat, inayah serta hidayah-Nya. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Penulis sangat bersyukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul “**Implementasi Fatwa DSN-MUI No 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan**”

Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Fakultas Syariah UIN Pekalongan. Penulis menyadari bahwa, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi, sangat sulit untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala ketulusan dan kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN Pekalongan
2. Bapak Dr. Ahmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Pekalongan
3. Bapak Tarmidzi, M.S.I., selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah sekaligus dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu, memberikan tenaga dan pikirannya untuk mengarahkan penulis dalam penyusunan skripsi.

4. Ibu Teti Hediati, M.H.I., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis selama menempuh perkuliahan.
5. Semua dosen, staf Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
6. Ibu Dr. Karimatul Khasanah, S.H.I, M. S.I, Bapak Heris Suhendar, M.H, Bapak Redi Handoko, S.H.I.,M.H dan Bapak Dadang Rohendi, S.H yang telah membimbing dan mengajarkan banyak ilmunya kepada penulis.
7. Teristimewa kepada kedua orangtua tercinta yang selalu memberikan dukungan, kasih sayang dan do'a restunya tiada henti dan keluarga besar saya.
8. Kantor Balai Desa Babalanlor dan Pengelola Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor yang telah terbuka dan memberikan data-data yang diperlukan penulis dalam penyusunan skripsi serta narasumber yang berkenan untuk diwawancarai dan memberikan informasinya.
9. Teman-teman seperjuangan angkatan 2019 Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.
10. Teman-teman seperjuangan UKM Peradilan Semu (Cintia, Alfina, Nailus, Septi, Zainal, Nafis, Ralia, Hesti, Umam, Dina, Rumaisah, Mbak Tyas, Mbak Nai, Mbak Vika, Mas Syafa', Mas Sahrul, Mas Saif)
11. Orang baik yang selalu memberikan dukungan kepada saya (Khoerul Umam)

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhlasakan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan jazakumullah khairal jaza jazakumullah khairan katsiran. Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian terima kasih.

Wallahul Muwafiq Illa Aqwamith Thorieq

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Pekalongan, 6 Juli 2023

Yang menyatakan

N. Syakirohtul Riskiyah

Nim. 1219045

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN	ix
MOTTO	x
ABSTRAK	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR GAMBAR	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penelitian	3
D. Kegunaan Penelitian	3
E. Kerangka Teoritik	4
F. Penelitian yang Relevan	6
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Pembahasan	12
BAB II WISATA SYARIAH DAN FATWA DSN-MUI TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH	14
A. Wisata Syariah	14
1. Pengertian Wisata	14
2. Pengertian Pariwisata Syariah	14
3. Konsep Pariwisata Dalam Islam	15
B. Fatwa DSN MUI	17
1. Pengertian Fatwa	17
2. Sekilas tentang DSN-MUI	18
3. Latar Belakang Munculnya Fatwa DSN-MUI Nomer 108/DSN- MUI/X/2016	22
4. Dasar Hukum adanya fatwa DSN-MUI No.108	23
5. Komponen Fatwa	27

6. Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.....29
7. Prinsip umum penyelenggaraan wisata syariah yaitu:31

BAB III GAMBARAN UMUM WISATA EDUKASI KAMPUNG TAHU DESA BABALANLOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN43

- A. Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.....43
 1. Profil Wisata Edukasi Kampung Tahu.....43
 2. Sejarah Wisata Edukasi Kampung Tahu.....44
 3. Letak Geografis Wisata Edukasi Kampung Tahu.....45
 4. Visi Misi Wisata Edukasi Kampung Tahu.....45
 5. Wisata Edukasi Kampung Tahu di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan47

BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO.108 TENTANG PENYELENGGARAAN WISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH PADA WISATA EDUKASI KAMPUNG TAHU KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN ...50

- A. Pelaksanaan Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan50
- B. Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Penyelenggaraan Wisata Berbasis Syariah di wisata edukasi kampung tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.....54

BAB V PENUTUP.....62

- A. Simpulan.....62
- B. Saran.....63

DAFTAR PUSTAKA64

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.2 Visi Misi Wisata Edukasi Kampung Tahu	46
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara

Lampiran 2 Dokumentasi

Lampiran 3 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 4 Fatwa DSN MUI

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wisata edukasi kampung tahu adalah suatu tempat wisata di Kabupaten Pekalongan, yang lebih tepatnya di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Awal mula wisata ini adalah inisiatif dari BKM (Pusat Pelayanan Masyarakat) Margo Mulyo Desa Babalanlor pada tahun 2007. Desa Babalanlor merupakan salah satu pusat pendukung KOTAKU Kabupaten Pekalongan dan sumber dari PLPBK 2013. Kampung Tahu adalah contoh yang sangat baik dalam perencanaan yang harmonis dengan perumahan, masyarakat dan industri. Hasil dari terciptanya komunitas tahu yang ramah lingkungan adalah kerjasama dan kerjasama yang baik dari masyarakat lokal, pemerintah dan organisasi.

Penataan lingkungan kampung tahu ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap sanitasi lingkungan serta meningkatkan kesehatan masyarakat setempat melalui produksi kedelai dan ampas tahu yang ramah lingkungan, kroket tahu, susu kedelai, kerupuk tahu, gorengan tahu, burger tahu, donat tahu, es kopyor tahu dan sebagainya. Dengan adanya olahan seperti ini dapat menjadikan suatu daya tarik tersendiri untuk wisatawan yang datang ke wisata edukasi kampung tahu.¹

¹ Kemenko, “Legenda Kampung Tahu Desa Babalanlor Bojong Pekalongan”, diakses melalui google chrome, pada tanggal 13 Juni 2022 (<https://kotaku.pu.go.id/view/6950/kemenko-pmk-dokumentasikan-legenda-kampung-tahu-babalan-lor/print>)

Dalam perjalanannya wisata edukasi kampung tahu ini berjalan dengan baik, wisata edukasi kampung tahu ini belum berlabel kan wisata syariah namun banyak wisatawan yang datang berkunjung dari dalam ataupun luar Kabupaten Pekalongan yang mayoritas orang muslim, wisata ini juga berada ditengah pemukiman yang mayoritas umat muslim, pengelola dan pemandu wisatanya pun adalah orang muslim, pariwisata yang dijalankan oleh umat Islam harus sesuai dengan aturan syariah yang terkait dengan penyelenggaraan pariwisata, namun apakah wisata ini dilakukan sesuai dengan fatwa DSN-MUI terkait penerapan prinsip pariwisata syariah. Berdasarkan pengamatan sekilas yang dilihat oleh peneliti wisata kampung tahu ini walaupun belum berlabel wisata syariah namun dalam penyelenggaraannya sudah ada yang sesuai dengan prinsip syariah sehingga hal ini menjadi keterkatarikan penulis untuk meneliti wisata edukasi tersebut. Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk menganalisis wisata edukasi kampung tahu dengan membuat penelitian yang berjudul “Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Pada Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan”.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan uraian sejarah yang penulis kembangkan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan ?

2. Bagaimana Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108 Tentang Penyelenggaraan Wisata Berbasis Syariah di wisata edukasi kampung tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengembangkan tujuan penelitian pemecahan masalah, penulis menetapkan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penyelenggaraan wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan
2. Untuk menganalisis implementasi fatwa DSN-MUI No. 108 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada wisata edukasi kampung tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan

D. Kegunaan Penelitian

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis.

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu secara teoritis dan praktis. Penggunaan teoritis penelitian ini harus berkontribusi pada pengembangan perspektif peneliti di bidang hukum manajemen Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penulis berharap semoga penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat secara keseluruhan yang membutuhkan informasi tentang wisata edukasi dan berguna bagi peneliti dalam menambah wawasan dan pemahaman.

Manfaat bagi masyarakat Kampung tahu sebagai sarana dalam menumbuhkan kepedulian terhadap wisata setempat. Manfaat bagi pihak pengelola dapat memberikan masukan terhadap pengelola dalam mengembangkan dan mengelola wisata edukasi ini.

E. Kerangka Teoritik

Kerangka teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Fatwa DSN-MUI No. 108 tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah
 - a. Prinsip Umum penyelenggaraan Pengelolaan Pariwisata Syariah:
 - 1) Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tadzir/israf* dan kemungkaran
 - 2) Menciptakan kemaslahatan dan menghasilkan keuntungan dan membawa manfaat material dan spiritual.
 - b. Ketentuan terkait Wisatawan atau pengunjung

Wisatawan harus memenuhi persyaratan berikut:

 - 1) Mengikuti prinsip-prinsip Syariah dengan menjauhkan diri dari kemusyrikan, maksiat, kejahatan dan bahaya.
 - 2) Pertahankan kewajiban ibadah selama perjalanan wisata.
 - 3) Menjaga akhlak mulia.
 - 4) Menghindari tempat-tempat wisata yang melanggar prinsip syariat Islam.²

² Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah., h. 7

c. Ketentuan Destinasi Wisata

- 1) Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk;
 - a) Mewujudkan kemaslahatan umum
 - b) Pencerahan, penyegaran dan penenangan
 - c) Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan
 - d) Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif
 - e) Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan
 - f) Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
- 2) Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a) Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah:
 - b) Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI.
- 3) Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a) Kemusyrikan dan khurafat
 - b) Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan perjudian
 - c) Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

d. Ketentuan terkait pemandu wisata syariah

Pemandu wisata syariah wajib memiliki ketentuan berikut ini:

- 1) Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata
- 2) Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab
- 3) Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat
- 4) Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.³

F. Penelitian yang Relevan

Penelitian yang relevan bertujuan untuk memperoleh informasi yang digunakan dan dibandingkan dengan penulis. Selain itu, untuk menghindari kesamaan dengan penelitian ini, penulis menyertakan penelitian-penelitian sebelumnya berikut ini. Penelitian yang dilakukan oleh penulis bukanlah dokumen pertama sebelumnya banyak penelitian.

Penelitian pertama oleh Hengki Agustiadi pada 2019 tentang “Analisis Strategi Pengembangan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Sebagai Wisata Edukasi Di Kota Palembang”. Skripsi ini menganalisis strategi dalam pengembangan wisata edukasi di Kota Palembang.⁴Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah pada bagian objek penelitiannya yaitu tentang wisata edukasi.Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang

³ Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah., h. 8

⁴ Hengki Agustiadi, “Analisis Strategi Pengembangan Museum Sultan Mahmud Badaruddin II Sebagai Wisata Edukasi Di Kota Palembang”, Skripsi Sarjana, (Yogyakarta: STIP Ampta Yogyakarta 2019)

dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini membahas analisis strategi pengembangan wisata edukasi sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas terkait penerapan fatwa DSN-MUI pada wisata edukasi.

Penelitian kedua dilakukan pada Juli 2021 oleh Ika Lukita Sari tentang “Strategi Pemasaran Wisata Edukasi Kampung Coklat Kabupaten Blitar Dari Perspektif Syariat Islam”. Skripsi ini membahas tentang perkembangan ekonomi Kampung Coklat di Kabupaten Blitar dari perspektif praktik bisnis syariah.⁵ Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah pada bagian objek penelitiannya yaitu tentang wisata edukasi. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini membahas ekonomi pendidikan pariwisata dari perspektif bisnis syariah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas terkait penerapan fatwa DSN-MUI pada wisata edukasi.

Penelitian ketiga pada tahun 2021 oleh Muhammad Napis Saputro tentang “Petunjuk Praktik Pariwisata Berbasis Prinsip Syariah Dalam Pelayanan Syariah Di Kota Banjarmasin pada Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016” dalam hal ini Fatwa bentuk dsn-mui. 108 mengacu pada panduan budaya pariwisata berdasarkan prinsip Syariah di hotel yang berlabel Syariah.⁶ Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama menggunakan fatwa DSN-MUI. Perbedaan penelitian ini dengan

⁵ Ika Lukita Sari, “Strategi Pemasaran Wisata Edukasi Kampung Coklat Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, Skripsi Sarjana Hukum, (Tulungagung: IAIN Tulungagung 2021)

⁶ Muhammad Napis Saputro, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada penginapan syariah di kota Banjarmasin”, Skripsi Sarjana Hukum, (Banjarmasin: UIN Antasari Banjarmasin 2021)

penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini membahas penggunaan fatwa DSN-MUI No. 108 di hotel yang terdaftar syariah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas terkait penerapan fatwa DSN-MUI pada wisata edukasi yang belum berlabelkan syariah.

Penelitian keempat oleh Herliyana Septa Handayani tahun 2021 “Fatwa DSN-MUI No. 108/DSNMUI/X/2016 Petunjuk Penyelenggaraan Wisata Syariah Produk Spa, Sauna, dan Pijat (Cari di akun Instagram @Muslimah.homespa),” dalam proklamasinya, Herliyana Septa Handayani ingin tahu cara menggunakan fatwa dsn-mui.⁷Persamaan penelitian ini dengan penelitian milik penulis adalah sama-sama menggunakan fatwa DSN-MUI. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu penelitian ini membahas membahas tentang bagaimana pengimplementasian fatwa DSN-MUI no.108 tentang ketentuan spa, sauna dan massage di akun instagram muslimah home spa, objeknya adalah di sebuah akun instagram sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas terkait penerapan fatwa DSN-MUI yang objeknya diteliti secara langsung dilapangan pada wisata edukasi yang belum berlabelkan syariah

Berdasarkan penelitian relevan diatas dapat terlihat bahwa penelitian yang dilakukan oleh penulis berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya, penelitian sebelumnya meneliti bagaimana

⁷ Herliyana Septa Handayani, “Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah terhadap penggunaan produk spa, sauna dan massage (studi pada akun instagram @Muslimah.homespa)”, Skripsi Sarjana Hukum, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung 2021)

perkembangan wisata, bagaimana pengelolaan wisata yang sudah berlabelkan halal, sedangkan penelitian terhadap wisata yang belum berlabelkan syariah namun pengelolanya umat Islam belum ada, sehingga dirasa diperlukan melakukan penelitian ini.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian ini dilakukan dengan studi banding atau melihat langsung objek yang akan diteliti. Bahan hukum yang digunakan adalah fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah. Lokasi penelitiannya berada di wisata edukasi desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan. Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah penulis akan meneliti bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI no. 108 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada wisata edukasi kampung tahu yang belum berlabel wisata syariah.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah pendekatan sosiologis yang nantinya akan dilakukan dengan wawancara secara langsung dengan masyarakat yang ada di lingkungan wisata edukasi kampung tahu.

3. Sumber data

Penelitian ini menggunakan sumber data primer atau sumber data pertama yang diperoleh langsung oleh penulis melalui wawancara dengan partisipan yang mengetahui masalah dalam pembahasan. Penulis juga menggunakan data sekunder yang diperoleh dari data penelitian seperti ensiklopedia, fatwa DSN-MUI dan lain-lain.⁸

4. Teknik Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Studi Lapangan

1) Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengadakan penelitian secara teliti, serta pencatatan secara sistematis. Observasi yang akan penulis lakukan yaitu observasi secara langsung di Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor, untuk mendapatkan data atau informasi terkait bagaimana implementasi fatwa DSN-MUI ini pada Wisata edukasi kampung tahu.

⁸ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 143.

2) Wawancara

Wawancara dalam menyusun literatur dan data yang terkait dengan penelitian ini, penulis berbicara dengan berbagai narasumber, termasuk:

- a. Para perwakilan komunitas atau kelompok masyarakat di sekitar wisata edukasi kampung tahu untuk mengetahui apakah pengelolaan wisata tersebut sesuai dengan kaidah syariah.
- b. Pihak pemandu wisata atau *tour guide* dan pihak pengelola adalah untuk mengetahui apakah pengelolaan wisata kampung tahu ini sudah diatur oleh prinsip syariah yang terdapat dalam Fatwa DSN-MUI.
- c. Wisatawan yang berkunjung ke wisata ini, untuk melihat bagaimana pandangan para wisatawan terhadap wisata ini.

3) Dokumentasi

Dokumentasi adalah sarana pengumpulan informasi dari kumpulan dokumen, seperti arsip, berisi buku-buku tentang pemikiran, teori, pendapat atau legalitas dan masalah penelitian lainnya. Proses ini mendokumentasikan pengamatan dan wawancara tambahan, karena dapat memberikan bukti bahwa kesimpulan ilmuwan itu akurat dan bagaimana kesimpulan tersebut berhubungan dengan fakta.

b. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah langkah pertama untuk menentukan topik penelitian dan langkah selanjutnya adalah melakukan penelitian tentang topik penelitian. Dalam penelitian teoritis, para ilmuwan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari data yang relevan. Studi kepustakaan dapat diakses dari buku, majalah, makalah penelitian, skripsi dan sumber lain seperti surat kabar.⁹

H. Sistematika Pembahasan

Bab I berisi Latar belakang yang melatarbelakangi penulis melakukan penelitian yang diberi judul Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, rumusan masalah yang berisi hal-hal yang ingin diketahui penulis tentang judul tersebut agar mengetahui dan memiliki manfaat baik teoritis maupun praktis bagi penulis, pembaca, dan pihak-pihak yang terkait, metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, pendekatan penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini.

Bab II berisi wisata syariah dan fatwa DSN-MUI tentang penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

BAB III berisi gambaran umum wisata edukasi kampung tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

⁹HADId Nadzir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005), 112.

BAB IV berisi Pelaksanaan Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa babalanlor dan Implementasi Fatwa DSN-MUI No.108 tentang Penyelenggaraan Wisata Berdasarkan Prinsip Syariah pada Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan.

BAB V berisi penutup diakhiri dengan memaparkan kesimpulan temuan penelitian dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis yang penulis lakukan terhadap Implementasi Fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada wisata edukasi kampung tahu Desa Babalanlor, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor Kecamatan Bojong Kabupaten Pekalongan, wisata ini bukan merupakan wisata yang berlabelkan wisata syariah, namun dalam pelaksanaannya ada beberapa yang sudah memenuhi prinsip syariah, pemandu wisata ini dalam melakukan panduan saat ada kunjungan menggunakan pakaian yang sesuai syariat Islam dan memakai hijab bagi pemandu perempuan, terdapat mushola yang bisa digunakan untuk melakukan ibadah sholat di wisata ini, makanan yang disediakan di wisata ini pun adalah makanan halal namun belum bersertifikat halal MUI.
2. Pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang terdapat pada fatwa DSN-MUI Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 belum sepenuhnya diterapkan pada wisata edukasi kampung tahu di Desa Babalanlor, melihat adanya empat ketentuan pariwisata syariah yang didalamnya terdapat 21 poin yang harus dipenuhi dalam fatwa tersebut, ada 3 poin ketentuan yang belum dilaksanakan pada wisata edukasi

tersebut, yaitu pada ketentuan nomor 2 poin b, destinasi wisata harus memiliki makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI sesuai fatwa DSN-MUI Nomor 108//DSN-MUI/X/2016. Ketentuan nomor 3 poin b, ketentuan nomor 4 poin a, pemandu wisata syariah harus memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata, ketentuan nomor 4 poin c, pemandu wisata syariah harus memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat.

B. Saran

Penulis sangat mengharapkan adanya penelitian lanjutan mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 108/DSN-MUI/X/2016 pada setiap destinasi wisata syariah dan destinasi yang belum berlabelkan syariah namun pengelolanya adalah umat muslim serta adanya program pendampingan sertifikasi halal untuk makanan dan minuman yang disajikan di tempat wisata halal tersebut. Saran dari penulis untuk wisata edukasi, agar pengelola wisata edukasi kampung tahu meningkatkan segala aspek dalam wisata ini agar lebih baik lagi sehingga dapat menciptakan kenyamanan dan ketertarikan masyarakat luar untuk berwisata edukasi di sini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Dian Revalina, *Pengertian Mukmin, Kafir, Munafik, dan Musrik*, Jurnal UIN Alauddin Makassar.

Dr. Ibnu Elmi AS Pelu, SH., MH, Rahmad Kurniawan, S.E.Sy., ME, Wahyu Akbar, S.E.Sy., ME. *PARIWISATA SYARIAHPengembangan Wisata Halal dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta: K-Media, 2020

Faizul, Abrori. 2020 *Pariwisata Halal dan Peningkatan Kesejahteraan*, Malang: CV. Literasi Nusantara Abadi

Frastawan, David. 2022. *Pengantar Perbankan Syariah Di Indonesia*, Jawa Timur: UNIDA Gontor Press.

Gunawan, Iman. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktek*, Jakarta: PT Bumi Aksara.

H.B. Hooker. 2003. *Islam Mazhab Indonesia*, Bandung; Mizan.

Hermawan, Hary, Brahmanto, Erlangga, Hamzah, dkk. 2017*Buku Panduan Wisata Edukasi : Program Pengabdian Masyarakat STP ARS Internasional Bandung*.

Imam ‘Abdillah ibn Ahmad ibn Mahmud Al-Nasafi, 2001, *Tafsir al-Nasafi*, Jilid 1 (Beirut-Libanon: Daral-kutub al-‘ilmiyah)

Mudzhar, Atho. 1993. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama' Indonesia*, Jakarta,

INIS XVII.

Muhammad Djakfar. 2017. *Pariwisata Halal Perspektif Multidimensi*,

Malang: UIN Press.

Muljadi A.J. 2012. *Kepariwisata & Perjalanan*, Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada

Munirah, L., & Ismail, H. N. Muslim. 2012. *Tourist Typology in*

Malaysia: Perspectives and Challenges. Proceedings of the

Tourism and hospitality International Conference. Malaysia:

Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Built

Environment.

Nadzir, Muhammad. 2005. *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Syarifuddin, Amir. 2011. *Ushul Fikih*, Kencana Prenada Media Group,

Jakarta, jilid 2.

Jurnal dan Skripsi :

Agustiadi, Hengki. 2019. "Analisis Strategi Pengembangan Museum

Sultan Mahmud Badaruddin II Sebagai Wisata Edukasi Di Kota

Palembang", Skripsi STIP Ampta Yogyakarta.

- Lukita, Ika Sari. 2021. “Strategi Pemasaran Wisata Edukasi Kampung Coklat Kabupaten Blitar Dalam Perspektif Etika Bisnis Islam”, Skripsi IAIN Tulungagung.
- Napis, Muhammad Saputro. 2021. “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah pada penginapan syariah di kota Banjarmasin”, Skripsi UIN Antasari Banjarmasin.
- Septa, Herliyana Handayani. 2021. “Implementasi Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata syariah terhadap penggunaan produk spa, sauna dan massage (studi pada akun instagram @Muslimah.homespa)”, Skripsi UIN Raden Intan Lampung.
- Budiarto, Tomi. 2016. “Tempat Pengelolaan Susu Sapi Di Boyolali Sebagai Wisata Edukasi” Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Tarmidzi, dan Ifka Arismiyati. 2018. “Pengembangan potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa. Pekalongan: Jurnal DIMAS Volume 18, Nomor 1.
- Hasyim bin Muhammad bin Husain Naqur, *al-Ahkam al-Siyahahwa Atsaruha: Dirasah Syar’iyyah Muqaranah* (Riyadh: Dar Ibn al-Jawzi, 1424)

Fahadil Amin Al Hasan, Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia, (Surakarta: Jurnal Fakultas Syariah dan Hukum, 2017) Vol. 2, Nomor 1.

Yusuf Al-Qaradhwi. 1998. al-Fatawa Baina al-Indhibath wa at-Tasayyib, Dar Ashohwah lil Nasyir wa at-Tauzi, Kairo.

Fahadil Amin Al Hasan, Penyelenggaraan Pariwisata Halal di Indonesia (Analisis Fatwa DSN-MUI tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah), Jurnal Al-Ahkam Vol.2 Nomor 1, Fakultas Syariah IAIN Surakarta

Fatwa DSN-MUI No.108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah Kemenko, “Legenda Kampung Tahu Desa Babalanlor Bojong Pekalongan”, <https://kotaku.pu.go.id/view/6950/kemenko-pmk-dokumentasikan-legenda-kampung-tahu-babalan-lor/print>.

Kementrian Pariwisata Republik Indonesia tahun 2012.

Pasal 1 Ayat (1) Lampiran surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia, Nomor Kep-407/MUI/IV/2016 tentang Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia

Wawancara:

Siswandi, Pengelola Wisata Edukasi Kampung Tahu Tahun 2014-2023,
Diwawancarai Oleh N. Syakirohtul Riskiyah, Wisata Edukasi
Kampung Tahu Babalanlor, Selasa, 28 Maret 2023.

Rekhanah, Pengelola Wisata Edukasi Kampung Tahu Tahun 2014-2023,
Diwawancarai Oleh N. Syakirohtul Riskiyah, Wisata Edukasi
Kampung Tahu Babalanlor, Selasa, 28 Maret 2023.

Ernawati, Pengunjung Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor,
Diwawancarai Oleh N. Syakirohtul Riskiyah, Wisata Edukasi
Kampung Tahu Babalanlor, Selasa, 28 Maret 2023.

LAMPIRAN

PEDOMAN WAWANCARA

A. Pemandu, Pengunjung dan Masyarakat Setempat di Wisata Edukasi Kampung

Tahu

1. Apakah wisata edukasi kampung tahu sudah terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tadzir/israf* dan kemungkaran?
2. Apakah wisata edukasi kampung tahu sudah menciptakan kemaslahatan dan menghasilkan keuntungan dan membawa manfaat material dan spiritual?
3. Apakah wisata edukasi kampung tahu sudah mengikuti prinsip-prinsip Syariah dengan menjauhkan diri dari kemusyrikan, maksiat, kejahatan dan bahaya?
4. Apakah wisata edukasi kampung tahu mempertahankan kewajiban ibadah selama perjalanan wisata?
5. Apakah pemandu dan pengunjung wisata edukasi kampung tahu sudah menjaga akhlak mulia?
6. Apakah pengunjung wisata edukasi kampung tahu sudah menghindari tempat-tempat wisata yang melanggar prinsip syariat Islam?
7. Apakah wisata edukasi kampung tahu sudah mewujudkan kemaslahatan umum?
8. Apakah pada wisata edukasi kampung tahu sudah ada pencerahan, penyegaran dan penenangan?

9. Apakah wisata edukasi kampung tahu sudah memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan?
10. Apakah wisata edukasi kampung tahu sudah mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif?
11. Apakah wisata edukasi kampung tahu sudah memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi dan lingkungan?
12. Apakah wisata edukasi kampung tahu sudah menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah?
13. Apakah wisata edukasi kampung tahu sudah menyediakan fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah?
14. Apakah wisata edukasi kampung tahu sudah menyediakan makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan sertifikat Halal MUI?
15. Apakah wisata edukasi kampung tahu sudah terhindar kemusyrikan dan khurafat?
16. Apakah wisata edukasi kampung tahu sudah terhindar dari maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan perjudian?
17. Apakah wisata edukasi kampung tahu menampilkan pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah?
18. Apakah pemandu wisata edukasi kampung tahu sudah memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas, terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata?
19. Apakah pemandu wisata edukasi kampung tahu memiliki akhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab?

20. Apakah pemandu wisata edukasi kampung tahu memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat?
21. Apakah pemandu wisata edukasi kampung tahu berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah?

DOKUMENTASI

Wawancara dengan Pemandu Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor



Wawancara dengan Pengrajin Tahu di Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor



Wawancara dengan Pengunjung Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor





Wawancara dengan Warga Setempat di Wisata Edukasi Kampung Tahu Desa Babalanlor



Wawancara dengan Pemilik Warung di Sekitar Wisata Edukasi Kampung Tahu

Desa Babalanlor



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Data Pribadi

Nama : N. Syakirohtul Riskiyah
NIM : 1219045
Tempat, Tanggal Lahir : Pekalongan, 23 Juli 2001
Agama : Islam
Alamat : Desa Babalanlor RT. 05 RW. 02
Kecamatan
Bojong Kabupaten Pekalongan

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Muslimat NU Desa Babalanlor Lulusan Tahun 2007
2. SDN 01 Desa Babalanlor Lulusan Tahun 2013
3. SMP Islam Yawapi Asy-Sya'ban Bojong Lulusan Tahun 2016
4. SMA Negeri 1 Kedungwuni Lulusan Tahun 2019
5. UIN Pekalongan Angkatan 2019

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan seperlunya.

Pekalongan 6 Juli 2023
Penulis,

N. Syakirohtul Riskiyah
NIM. 1219045



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan-Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

FATWA

DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA

NO: 108/DSN-MUI/X/2016

Tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

- Menimbang** :
- a. bahwa saat ini sektor pariwisata berbasis syariah mulai berkembang di dunia termasuk Indonesia, sehingga memerlukan pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah;
 - b. bahwa ketentuan hukum mengenai pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah belum diatur dalam fatwa DSN-MUI;
 - c. bahwa atas dasar pertimbangan huruf a dan b, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah.

Mengingat :

1. Firman Allah s.w.t.:

a. Q.S. Al-Mulk (67): 15:

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذُلُولًا فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا وَكُلُوا مِن رِّزْقِهِ
وَالِيهِ التُّسْوُرُ.

"Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya. Dan hanya kepada-Nya-lah kamu (kembali setelah) dibangkitkan."

b. Q.S. Nuh (71): 19-20:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ بِسَاطًا لِتَسْلُكُوا مِنْهَا سُبُلًا فِجَاجًا .

"Dan Allah menjadikan bumi untukmu sebagai hamparan, supaya kamu melakukan perjalanan di bumi yang luas itu."

c. Q.S. Al-Rum (30): 9:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا
أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَنَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ
رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ.

"Dan apakah mereka tidak mengadakan perjalanan di muka bumi dan memperhatikan bagaimana akibat (yang diderita) oleh orang-orang sebelum mereka? orang-orang itu adalah lebih kuat dari mereka (sendiri) dan telah mengolah bumi (tanah) serta memakmurkannya lebih banyak dari apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka rasul-rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Maka Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri sendiri."

d. Q.S. Al-Ankabut (29): 20:

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنشِئُ النَّشْأَةَ الْآخِرَةَ
إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ.

Katakanlah: "Berjalanlah di (muka) bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah menciptakan (manusia) dari permulaannya, kemudian Allah menjadikannya sekali lagi. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu."

e. Q.S. Al-Jumu'ah (62): 10:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا
اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ .

"Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

2. Hadis Nabi s.a.w.:

a. Hadis Nabi riwayat Ahmad:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَافِرُوا تَصِحُّوا وَاعْزُوا
تَسْتَعْنُوا .

"Dari Abi Hurairah, bahwasanya Nabi saw. bersabda: Bepergianlah kalian niscaya kalian menjadi sehat dan berperanglah niscaya kalian akan tercukupi."

b. Hadis riwayat al-Baihaqi:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتَعْنَمُوا

"Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, bahwa Rasulullah saw. bersabda: Bepergianlah, kalian akan sehat dan tercukupi."

c. Hadis riwayat Abdu al-Razzaq:

عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُوسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: قَالَ عُمَرُ: سَافِرُوا تَصِحُّوا وَتُرْزُقُوا

"Dari Ma'mar, dari Thawus dari ayahnya, berkata: bahwa Umar berkata: Bepergianlah, kalian akan sehat dan akan mendapat rezeki."

d. Hadis riwayat al-Bukhari dan Muslim:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: لَا تَدْخُلُوا عَلَى هَؤُلَاءِ الْمُعَذِّبِينَ إِلَّا أَنْ تَكُونُوا بَاكِينَ؛ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا بَاكِينَ فَلَا تَدْخُلُوا عَلَيْهِمْ لَا يُصِيبُكُمْ مَا أَصَابَهُمْ

"Janganlah kalian masuk ke tempat satu kaum yang mendapat azab kecuali kalian dalam keadaan menangis (di tempat tersebut). Jika tidak bisa menangis, maka janganlah kamu masuk ke mereka, agar kalian tidak tertimpa musibah yang menimpa mereka (kaum Tsamud)."

3. Kaidah fikih:

أ. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى التَّحْرِيمِ.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya".

ب. الْأَمْرُ إِذَا ضَاقَ اتَّسَعَ

"Apabila sempit suatu urusan, maka (urusan itu) menjadi luas."

ت. دَرءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Mencegah kerugian lebih didahulukan daripada mengambil masalahat."

ث. مَا حَرَّمَ فَعَلُهُ حَرَّمَ طَلْبَهُ

"Sesuatu yang haram dikerjakan maka haram juga diminta/dicari"

4. Pendapat para ulama:

- a. Al-Qasimi dalam *Mahasin al-Ta'wil*, ketika menjelaskan kata سَيَرُوا pada Q.S. Al-Naml (27): 69, berkata:

هُمُ السَّائِرُونَ الدَّاهِبُونَ فِي الدِّيَارِ لِأَجْلِ الْوُفْرِ عَلَى الْأَثَارِ، تَوَصُّلاً
لِلْعِظَةِ بِهَا وَالْإِعْتِبَارِ وَلِغَيْرِهَا مِنَ الْفَوَائِدِ.

"Mereka (yang diperintahkan bepergian) adalah orang-orang yang bepergian ke berbagai tempat untuk melihat peninggalan bersejarah dalam rangka mengambil pelajaran dan manfaat lain."

- b. Ibn 'Abidin dalam *Radd al-Muhtar*:

"الأصل... وَفِي السَّفَرِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا بِعَارِضٍ نَحْوِ حَجٍّ أَوْ جِهَادٍ فَيَكُونُ
طَاعَةً، أَوْ نَحْوِ قَطْعِ طَرِيقٍ فَيَكُونُ مَعْصِيَةً"

"(Hukum asal) bepergian adalah mubah kecuali disebabkan kondisi lain seperti haji atau jihad, maka menjadi ibadah (ketaatan), atau untuk tujuan merampok maka bepergian termasuk maksiat."

- Memperhatikan :**
1. Fatwa MUI No. 287 tahun 2001 tentang Pornografi dan Pornoaksi;
 2. Fatwa MUI No. 6/MUNAS VII/MUI/10/2005 tentang Kriteria Maslahat;
 3. Fatwa MUI tentang Panti Pijat tanggal 19 Juli 1982;
 4. Pendapat peserta Rapat Pleno DSN-MUI pada hari Sabtu, tanggal 01 Oktober 2016 di Bogor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **FATWA TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara;
2. Wisata Syariah adalah wisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
3. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintah daerah;

4. Pariwisata Syariah adalah pariwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
5. Destinasi Wisata Syariah adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas ibadah dan umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan yang sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
7. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS) adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, dan menyediakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang, untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama berwisata yang sesuai dengan prinsip syariah;
8. Pemandu Wisata adalah orang yang memandu dalam pariwisata syariah;
9. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
10. Usaha Hotel Syariah adalah penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di dalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip syariah;
11. Kriteria Usaha Hotel Syariah adalah rumusan kualifikasi dan/atau klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan;
12. Terapis adalah pihak yang melakukan spa, sauna, dan/atau *massage*;
13. Akad *ijarah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran atau upah;
14. Akad *wakalah bil ujarah* adalah akad pemberian kuasa yang disertai dengan ujarah dari hotel syariah kepada BPWS untuk melakukan pemasaran.
15. Akad *ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) perusahaan untuk memberikan imbalan (*reward*/*'iwadh/ju'l*) tertentu kepada pekerja (*'amil*) atas pencapaian hasil (*prestasi/natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan (*obyek akad ju'alah*).

- Kedua : Ketentuan Hukum**
 Penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah boleh dilakukan dengan syarat mengikuti ketentuan yang terdapat dalam fatwa ini.
- Ketiga : Prinsip Umum Penyelenggaraan Pariwisata Syariah**
 Penyelenggaraan wisata wajib:
1. Terhindar dari kemusyrikan, kemaksiatan, kemafsadatan, *tabdzir/israf*, dan kemunkaran;
 2. Menciptakan kemaslahatan dan kemanfaatan baik secara material maupun spiritual.
- Keempat : Ketentuan terkait Para Pihak dan Akad**
1. Pihak-pihak yang Berakad
 Pihak-pihak dalam penyelenggaraan Pariwisata Syariah adalah:
 - a. Wisatawan;
 - b. Biro Perjalanan Wisata Syariah (BPWS);
 - c. Pengusaha Pariwisata;
 - d. Hotel syariah;
 - e. Pemandu Wisata;
 - f. Terapis.
 2. Akad antar Pihak
 - a. Akad antara Wisatawan dengan BPWS adalah akad ijarah;
 - b. Akad antara BPWS dengan Pemandu Wisata adalah akad ijarah atau *ju'alah*;
 - c. Akad antara Wisatawan dengan Pengusaha Pariwisata adalah ijarah;
 - d. Akad antara hotel syariah dengan wisatawan adalah akad ijarah;
 - e. Akad antara hotel syariah dengan BPWS untuk pemasaran adalah akad *wakalah bil ujarah*;
 - f. Akad antara Wisatawan dengan Terapis adalah akad ijarah;
 - g. Akad untuk penyelenggaraan asuransi wisata, penyimpanan dan pengelolaan serta pengembangan dana pariwisata wajib menggunakan akad-akad yang sesuai fatwa dengan DSN-MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Ketentuan terkait Hotel Syariah**
1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
 2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan/atau tindak asusila;



3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.

Keenam : Ketentuan terkait Wisatawan

Wisatawan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Berpegang teguh pada prinsip-prinsip syariah dengan menghindarkan diri dari syirik, maksiat, munkar, dan kerusakan (*fasad*);
2. Menjaga kewajiban ibadah selama berwisata;
3. Menjaga akhlak mulia;
4. Menghindari destinasi wisata yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

Ketujuh : Ketentuan Destinasi Wisata

1. Destinasi wisata wajib diarahkan pada ikhtiar untuk:
 - a. Mewujudkan kemaslahatan umum;
 - b. Pencerahan, penyegaran dan penenangan;
 - c. Memelihara amanah, keamanan dan kenyamanan;
 - d. Mewujudkan kebaikan yang bersifat universal dan inklusif;
 - e. Memelihara kebersihan, kelestarian alam, sanitasi, dan lingkungan;
 - f. Menghormati nilai-nilai sosial-budaya dan kearifan lokal yang tidak melanggar prinsip syariah.
2. Destinasi wisata wajib memiliki:
 - a. Fasilitas ibadah yang layak pakai, mudah dijangkau dan memenuhi persyaratan syariah;
 - b. Makanan dan minuman halal yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI.
3. Destinasi wisata wajib terhindar dari:
 - a. Kemusyrikan dan khurafat;
 - b. Maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi;

- c. Pertunjukan seni dan budaya serta atraksi yang bertentangan prinsip-prinsip syariah.

Kedelapan : Ketentuan Spa, Sauna dan *Massage*

Spa, sauna, dan *massage* yang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:

1. Menggunakan bahan yang halal dan tidak najis yang terjamin kehalalannya dengan Sertifikat Halal MUI;
2. Terhindar dari pornoaksi dan pornografi;
3. Terjaganya kehormatan wisatawan;
4. Terapis laki-laki hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan laki-laki; dan terapis wanita hanya boleh melakukan spa, sauna, dan *massage* kepada wisatawan wanita;
5. Tersedia sarana yang memudahkan untuk melakukan ibadah.

Kesembilan : Ketentuan terkait Biro Perjalanan Wisata Syariah

Biro Perjalanan Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Menyelenggarakan paket wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
2. Memiliki daftar akomodasi dan destinasi wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
3. Memiliki daftar penyedia makanan dan minuman halal yang memiliki Sertifikat Halal MUI.
4. Menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan jasa wisata, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
5. Mengelola dana dan investasinya wajib sesuai dengan prinsip syariah;
6. Wajib memiliki panduan wisata yang dapat mencegah terjadinya tindakan syirik, khurafat, maksiat, zina, pornografi, pornoaksi, minuman keras, narkoba dan judi.

Kesepuluh : Ketentuan terkait Pemandu Wisata Syariah

Pemandu Wisata Syariah wajib memenuhi ketentuan-ketentuan berikut:

1. Memahami dan mampu melaksanakan nilai-nilai syariah dalam menjalankan tugas; terutama yang berkaitan dengan fikih pariwisata;
2. Berakhlak mulia, komunikatif, ramah, jujur dan bertanggungjawab;
3. Memiliki kompetensi kerja sesuai standar profesi yang berlaku yang dibuktikan dengan sertifikat;

4. Berpenampilan sopan dan menarik sesuai dengan nilai dan prinsip-prinsip syariah.

Kesebelas : Ketentuan Penutup

1. Pelaksanaan fatwa ini diatur lebih lanjut dalam Pedoman Implementasi Fatwa;
2. Apabila terjadi perselisihan di antara para pihak dalam penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah, maka penyelesaiannya dilakukan melalui lembaga penyelesaian sengketa berdasarkan syariah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah;
3. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan akan diubah serta disempurnakan sebagaimana mestinya jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 29 Dzulhijjah 1436 H
01 Oktober 2016 M

**DEWAN SYARIAH NASIONAL-
MAJELIS ULAMA INDONESIA**


Ketua,



DR. K.H. MA'RUF AMIN



Sekretaris,



DR. H. ANWAR ABBAS, MM, M.A.G



**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : N. SYAKIROHTUL RISKIYAH
NIM : 1219045
Program Studi / Fakultas : HES / SYARIAH
E-mail address : naelariskiyah8@gmail.com
No. Hp : +62 823-1394-8239

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir Skripsi Tesis Desertasi Lain-lain (.....)
yang berjudul :

**IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO. 108/DSN-MUI/X/2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PARIWISATA BERDASARKAN
PRINSIP SYARIAH PADA WISATA EDUKASI KAMPUNG TAHU DESA
BABALANLOR KECAMATAN BOJONG KABUPATEN PEKALONGAN**

Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. ABDURRAHMAN WAHID Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 28 Juli 2023



N. SYAKIROHTUL RISKIYAH
NIM : 1219045